



PUTUSAN

Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara;

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta (Karyawan Pabrik Garment), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di Perum xxx, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal Domisili Saat Ini : RT 001 RW 004 Desa xxx, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Fitriani, S.H. dan Istiono, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mgr. Sogiyopranoto Ngampin, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2023, sebagai Penggugat
Melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Perum xxx, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, sebagai
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 22 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 23 Oktober 1996 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 509/49/X/1996, tertanggal 23 Oktober 1996 Sebelum pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal hingga tahun 2000, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Perum xxx, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal hingga tahun 2021, kemudian sejak tahun 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kendal, 30 Juni 1997 dan xxx, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kendal, 11 Februari 2000, Anak anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Mei tahun 2020 sering timbul perselisihan, perkecokan, dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak dapat di damaikan lagi;
5. Bahwa sebab sebab terjadinya perselisihan, perkecokan, dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat antara lain :
 - a. Bahwa sering timbul perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tempramental dan melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;
 - b. Bahwa sering timbul perkecokan antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah sejak tahun 2020 hingga saat ini;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut hingga September tahun 2021, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di RT 001 RW 004 Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Perum Griya Taman Asri RT 014 RW 009 Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan hingga sekarang dan tidak pernah ada hubungan lagi;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa atas perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Penggugat benar benar menyatakan tidak ridho dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang Undang Perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan amar sebagai berikut;

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro oleh Tergugat xxx terhadap Penggugat xxx;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kendal cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat datang di persidangan dalam perkara *aquo*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Fitriani, S.H. dan Istiono, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mgr. Sogiyopranoto Ngampin, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2023, sebagai Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3324084510790002 tanggal 14 September 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Nomor 509/49/X/1996 tanggal 23 Oktober 1996, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. xxx, umur 52 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara dua pupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah kontrakan di Plantaran dan hingga tahun 2000 kemudian pindah dirumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai sifat temperamental;
 - Bahwa saksi mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak September tahun 2021 sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil;

2. xxx, umur 48 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah kontrakan di Plantaran dan hingga tahun 2000 kemudian pindah dirumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai sifat temperamental;
- Bahwa saksi mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2021 sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti-bukti saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Kdl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3 menyebutkan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses Pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dimana rumusan tersebut telah diberlakukan dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Pasal 125 HIR, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti (P.1), Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Oktober 1996 perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat bahwa sejak Mei tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat temperamental dan sejak September tahun 2021 sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput dan tidak pernah tinggal bersama lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat bahwa sejak pertengahan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat temperamental dan sejak akhir tahun 2021 sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput dan tidak pernah tinggal bersama lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sejak pertengahan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat temperamental dan sejak akhir tahun 2021 sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput dan tidak pernah tinggal bersama lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Oktober 1996 perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
2. sejak pertengahan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat mempunyai sifat temperamental;
3. sejak akhir tahun 2021 sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput dan tidak pernah tinggal bersama lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sejak pertengahan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Tergugat mempunyai sifat temperamental, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah gagal membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari permasalahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sejak akhir tahun 2021 sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput dan tidak pernah tinggal bersama lagi, dan tidak ada upaya dari Tergugat untuk mencari solusi terhadap masalah yang di hadapinya. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan penjelasannya huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat xxx kepada Penggugat xxx;.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Drs. H. Mufarikin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, **Drs. H. Kasrori**

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H
Panitera Pengganti,

Drs. H. Mufarikin, SH.

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	96.500,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	241.500,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)